

Judul : Wapres: tak perlu bentuk densus antikorupsi, DPR sebaiknya bentuk pansus ratifikasi UNCAC PBB
Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 9

Wapres: Tak Perlu Bentuk Densus Antikorupsi DPR Sebaiknya Bentuk Pansus Ratifikasi UNCAC PBB

[JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan tidak perlu pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi yang rencananya diluncurkan oleh Kepolisian RI pada Desember 2017 mendatang.

Menurut JK, sebaiknya upaya pemberantasan korupsi fokus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan, sebagaimana telah berjalan selama ini.

"Jadi cukup biar KPK dulu. Sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas dan itu bisa. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu (pemberantasan korupsi). Tim yang ada sekarang juga bisa," kata JK, Selasa (17/10).

JK mengatakan, Kepolisian dan Kejaksaan saat ini juga memiliki kewenangan melakukan upaya pemberantasan korupsi. Meskipun, tidak sebesar atau semasif KPK. Oleh karena itu, Densus Antikorupsi tidak mendesak dibentuk.

"Itu (pemberantasan korupsi) difokuskan dulu lah si KPK itu, dan KPK dibantu, dan sambil be-

kerja secara baik. Polisi juga, banyak juga masalah korupsi itu ditangani polisi," ungkapnya.

Selain itu, JK mengatakan, pembentukan Densus Antikorupsi juga dikhawatirkan menakuti pejabat dalam membuat kebijakan sehingga berdampak pada program pemerintah yang tidak berjalan dengan maksimal. Padahal, pemerintah tengah mengejar pembangunan di segala bidang.

"Ini, kan, memang korupsi jadi hal (penting). Namun juga kita juga harus hati-hati juga, jangan isu pemberantasan korupsi itu menakutkan bagi semua orang sehingga menakutkan pejabat membuat kebijakan. Itu juga penting karena salah satu yang melambatkan semua proses itu disamping birokrasi yang panjang juga ketakutan pengambilan keputusan. Nanti kalau semua bisa *tangkapin*, di mana saja bisa habis juga itu pejabat," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Polri akan meluncurkan Densus Antikorupsi pada Desember 2017 mendatang yang mempunyai satgas di pusat hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Seperti Satgas Densus 88/Antiteror, Densus



DOK SP

Jusuf Kalla

Antikorupsi tidak hanya melakukan tindakan represif.

"Densus antikorupsi itu kan ada satgasnya di masing-masing Polda. Tugasnya tidak hanya represif, tapi juga preventif, dan preemptive," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, beberapa waktu lalu.

Untuk pembentukan Densus tersebut, Kepolisian meminta anggaran sebesar Rp 900 miliar ke DPR.



Lebih Strategis

Di tempat terpisah, KPK mendorong DPR membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk meratifikasi seluruh ketentuan dalam The United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Pansus ini dinilai lebih penting dan strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ketimbang Pansus Angket KPK yang masih bekerja hingga kini.

"Akan lebih keren kalau buat pansus bahas yang lebih strategis tentang kelanjutan piagam PBB antikorupsi (yang) harus didapatkan, mau didiskon atau mau dilanjutkan ke dalam sistem hukum kita," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat dikonfirmasi, Selasa (17/10).

Pernyataan ini disampaikan Saut saat dikonfirmasi mengenai undangan rapat dengar pendapat (RDP) yang dilayangkan Pansus Angket KPK kepada Pimpinan KPK. Saut memastikan bahwa pimpinan KPK tak akan memenuhi undangan rapat yang dijadwalkan digelar hari ini tersebut.

"Undangan itu biasa saja, tidak apa-apa mereka kan digaji untuk itu," tuturnya.

Saut menyatakan, evaluasi kerja KPK sebenarnya sudah dilakukan DPR melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi III.

Menurut Saut, segala hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dapat lebih fokus jika dibahas di komisi hukum tersebut. "Semua hal bisa dibahas di Komisi III dan akan fokus. Apalagi namanya juga rapat dengar pendapat, ya pendapat kita didengar," katanya.

Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam rapat gabungan antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri dengan Komisi III menyatakan Indonesia belum sepenuhnya meratifikasi ketentuan UNCAC ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC tahun 2003. Agus mengatakan, ratifikasi UNCAC penting dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Dikatakan, salah satu ketentuan UNCAC yang harus segera diratifikasi ke dalam UU, yakni soal penindakan korupsi di sektor privat yang dapat merubah kebiasaan bisnis di Indonesia yang kerap melanggar ketentuan. [F-5/N-8]